

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI BAWAH UMUR TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI DITINJAU DARI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH SURABAYA PUSAT

Muchammad Eko Purnomo ^{*1}

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
ekomuchammad50@gmail.com

Tuti Herningtyas

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
tuti.herningtyas@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to discuss and analyze law enforcement for underage motorized vehicle drivers without a Driver's License based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the Central Surabaya area as well as discuss and analyze obstacles in law enforcement for underage motorized vehicle drivers without a Driver's License based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport in Central Surabaya area. This research is included in normative juridical research. The results showed that law enforcement for underage motorized vehicle drivers without a Driver's License based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in the central Surabaya area was carried out with several efforts, namely: a) Provide an explanation that traffic regulations are important; b) Conduct traffic raids; c) Provide information or socialization.; and d) Increased technical traffic activity in the form of road repairs, or traffic signs and systems that control traffic flow. The results also showed that obstacles in law enforcement for underage motorized vehicle drivers without a Driver's License based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the central Surabaya area include: limited personil and number of vehicles to patrol, lack of funds for operational activities, lack of socialization and public awareness about traffic signs.

Keywords: *Law Enforcement, Motor Vehicle Driver, Driver's License*

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya Pusat serta membahas dan menganalisa tentang hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya Pusat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya pusat adalah dilakukan dengan beberapa upaya yakni: a) Memberikan penjelasan bahwa peraturan lalu lintas penting; b) Melakukan razia lalu lintas; c) Memberi informasi atau sosialisasi.; serta d) Peningkatan aktivitas teknis lalu lintas dalam bentuk perbaikan jalan, atau tanda lalu lintas dan sistem yang mengawal aliran lalu lintas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi

¹ Korespondensi Penulis

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya pusat antara lain: keterbatasan personil dan jumlah kendaraan untuk melakukan patroli, kurangnya dana untuk kegiatan operasional, kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat tentang rambu-rambu lalu lintas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengemudi Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi

PENDAHULUAN

Angkutan jalan dan lalu lintas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. (Kumajas dkk., 2023)

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah terisolir tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda enam. Baik kendaraan pribadi, milik perusahaan maupun milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia. (Rachmadiani, 2021)

Pada sisi lain, perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu. (anggalana & Anggara, 2021)

Kesemrawutan lalu lintas dan banyaknya pelanggaran yang dibiarkan tanpa diberi peringatan, menyebabkan pada kota-kota besar masih harus dapat dan terus berbenah dalam disiplin berlalu lintas. Disamping kesadaran pengguna jalan yang rendah, ada juga berbagai macam para pengguna jalan mulai dari pejabat tinggi sampai pengangguran, dari yang tua sampai yang muda, dan banyak lagi fenomena yang dapat kita lihat. Artinya disana kita harus di tuntut untuk membudayakan disiplin dan sabar. Namun disini masyarakat akan berdisiplin apabila terdapat petugas lalu lintas yang bertindak, dengan faktor ketegasan itu petugas juga dapat berkorelasi dengan tingkat disiplin pengguna jalan.

Fenomena kesemrawutan lalu lintas paling mudah terlihat yaitu pada saat jam sibuk (antara jam 06.30-08.00), dimana waktu tersebut merupakan waktu aktifitas sekolah dan para pekerja. Pengamatan yang dilakukan di titik pos-pos polisi lalu lintas di seluruh kota terlihat

banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah, dengan tidak memakai helm terutama yang berboncengan. Bisa dibayangkan ketika seorang siswa yang menggunakan kendaraan bermotor, jangkakan pada tingkat SLTA sederajat bahkan yang masih tingkat SLTP juga sudah ada yang berani membawa kendaraan bermotor di jalan raya.

Ketentuannya sudah jelas jika anak pada Tingkat SLTA sederajat saja kita bisa memprediksi usianya sekalipun seorang anak sudah duduk dikelas III SLTA, pada saat sekarang ini kedudukan seseorang tadi sudah banyak yang masih berusia 17 tahun, bagaimana jika yang membawa kendaraan bermotor tersebut seorang anak yang masih duduk di bangku kelas II, I atau bahkan masih ada yang duduk di bangku SLTP.

Sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Pasal 81 menunjukkan bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Banyak anak usia remaja yang sepatutnya belum patut untuk membawa kendaraan bermotor sendiri dan ironisnya masalah ini di tambah dengan pengendara tidak mengenakan helm pengaman. Logisnya, segala bentuk pelanggaran apapun selama ini selalu tidak terlihat oleh aparat kepolisian lalu lintas, peristiwa ini sepertinya sudah lumrah-lumrah saja, segala pelanggaran yang di lakukan anak sekolah/remaja lebih cenderung tidak masalah alias aman padahal pelanggaran yang di lakukan oleh anak-anak sekolah/remaja selalu terlihat aparat Kepolisian lalu lintas.

Memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 ke bawah, sejumlah sekolah di beberapa daerah mulai memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sejak diberlakukan PTM, fenomena anak kecil mengendarai sepeda motor ke sekolah kembali jadi pemandangan jamak terlihat. Situasi ini merupakan bentuk masalah sosial dan hukum di tengah masyarakat Indonesia. Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, mengatakan bahwa anak di bawah umur mengendarai sepeda motor dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah pelanggaran hukum lalu lintas. Banyak pihak yang menyayangkan sikap orangtua yang membiarkan anaknya yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor tanpa pengawasan. Sebab hal tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Orang tua abai akan kewajibannya melindungi keselamatan si anak.

Pada 1 April 2023, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya Pusat menggelar operasi cipta kondisi di pos pantau samping Gedung Siola Jalan Tunjungan. Dari hasil operasi tersebut, polisi mengamankan sekitar 47 kendaraan dari ratusan pelanggar lalu lintas. Kendaraan yang diangkut karena tidak sesuai standar dan dikendarai anak di bawah umur atau tanpa SIM.

Operasi cipta kondisi tersebut dilakukan mulai pukul 20.00 WIB sampai 23.00 WIB dan dilakukan penindakan secara konvensional. Lebih dari 100 pengendara ditindak polisi. Pihak kepolisian menindak pelanggar lalu lintas, khususnya roda dua yang menggunakan knalpot brong. Puluhan motor yang disita dibawa truk pengangkut kendaraan motor dengan dua tingkat. Kemudian, puluhan kendaraan yang diamankan tersebut dapat diambil pemilik di Kantor Satlantas Polrestabes Surabaya di Colombo, di mana pemilik dapat menukar barang bukti pelanggaran seperti dokumen sah kendaraan. Mengingat sebagian besar kendaraan yang disita

dikendarai oleh anak di bawah umur, maka harus didampingi oleh orang tua untuk pengembalian kendaraan.

Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum layak untuk mengendarai motor, apalagi belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengendara sepeda motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur jelas melanggar hukum yang ada di Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur tata cara berlalu lintas bagi pengemudi sepeda motor. Salah satu isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah persyaratan bagi pengemudi sepeda motor yaitu pada pasal 77 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” Dalam konteks ini, pengemudi sepeda motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C agar dapat mengemudikan sepeda motor dan serendahrendahnya berusia 17 tahun sebagai persyaratan kepemilikan SIM C (Pasal 81 Ayat 2) sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 17 tahun tidak diizinkan untuk mengendarai sepeda motor di jalan. Sebagian besar orang tua kurang sadar akan pentingnya aturan batasan pengemudi sepeda motor yang dapat mengancam keselamatan anak-anak mereka. Masih terdapat orang tua yang membiarkan dan mengizinkan anaknya yang belum cukup umur menggunakan sepeda motor sekalipun hanya di lingkungan tempat tinggalnya. Sulitnya akses jalan menuju sekolah dan mahalnya kendaraan umum seperti angkot membuat orang tua memilih membelikan kendaraan roda dua buat sang anak, meskipun belum cukup umur.

Ketika setiap orang melanggar ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka sanksi terhadap pelanggaran Pasal 77 tersebut termuat dalam Pasal 281 yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau sering disebut SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000 satu juta rupiah).

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) sebagai pencegah dan juga sebagai penindak harus juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). Terlepas dari peran orang tua dalam mengawasi anaknya, aparaturnya negara seperti halnya kepolisian harus ikut mengambil andil dalam penertiban lalu lintas terutama terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pengertian polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Ditinjau dari UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Surabaya Pusat”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Metode penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder.(Wahyono dkk., 2022)

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, di mana ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya pada lapangan hukum nasional.(Agustina & Fauzi, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Surabaya Pusat

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaanya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.(Juniati & Jhowanda, 2023)

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 Pasal 1 poin (8) menyatakan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Undang-undang No. 5 tahun 2009 Pasal 5 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ayat (1) menyatakan: Negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Ayat (2) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:(anggalana & Anggara, 2021)

1. Perencanaan
2. Pengaturan
3. Pengendalian
4. Pengawasan

Ayat (3) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

1. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang jalan.
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab industri.
4. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang pengembangan teknologi.
5. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 330 (KUH Perdata) orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. tidak menjelaskan pengertian mengenai pengertian anak, tetapi hanya jenis kualifikasi dalam pertanggung jawaban secara hukum yaitu orang yang belum dewasa dalam (KUHPerdata) adalah, masih dibawah umur 21 tahun belum mencapai dewasa, tetapi orang yang belum dewasa menurut (KUHP) orang yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun. Selain itu pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 bagian ke 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (Pradana & Michael, 2022)

Pelanggaran pengemudi kendaraan anak sekolah sebenarnya tergantung pada aturan perundang-undangan yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan budaya hukum yang tertib dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum ini tentu tidak akan muncul begitu saja di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya dorongan-dorongan dari pihak lain seperti aparat penegak hukum. Dalam memahami hukum sebagai teknik sosial yang spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, sehingga dapat dibedakan dengan tegas dari aturan sosial yang mengejar tujuan yang sama dengan hukum. Aparat penegak hukum dapat dimaksudkan sebagai corongnya undang-undang yang diberi tugas untuk menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat, dengan artian lain jika kinerja aparat penegak hukum lemah maka sudah dapat dipastikan semua aturan perundang-undangan akan menjadi lembaran kertas yang tidak ada artinya. Sebagaimana dalam sebuah penelitian disebutkan, bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya dapat disebabkan oleh tingkat pemahaman serta kontribusi warga belum tercerahkan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur ketentuan mengenai pengemudi. Dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa orang yang boleh mengemudikan kendaraan bermotor di jalan adalah orang yang telah memiliki surat izin

mengemudi. Terkait demikian, orang yang belum memiliki surat izin mengemudi tidak diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Surat izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan bermotor diperoleh dengan memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu harus memenuhi persyaratan usia, administratif, dan lulus ujian. Adapun mengenai persyaratan batasan usia pengemudi paling rendah untuk surat izin mengemudi A, C dan D adalah 17 (tujuh belas) tahun, sementara untuk surat izin mengemudi B I hanya untuk yang berusia 20 (dua puluh) tahun dan untuk surat izin mengemudi B II setidaknya harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Senada dengan hal tersebut, salah satu wujud dari memujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yaitu dengan membuat standarisasi bagi seorang pengemudi, yang coba dibuat dalam bentuk surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi (SIM) ini secara harfiah terdapat dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi yang artinya tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai:

1. Legitimasi kompetensi pengemudi
2. Identitas pengemudi
3. Kontrol kompetensi pengemudi
4. Forensik kepolisian

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, antara lain:

1. Faktor manusia
Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamahnya seperti diselesaikan dengan jalan atur damai membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.
2. Faktor sarana jalan
Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.
3. Faktor kendaraan
Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah

kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambratan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya. (Dirman dkk., 2023)

4. Faktor kondisi alam (lingkungan)

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Pemerintah sebagai alat negara dalam melaksanakan tujuan negara sudah membuat uraian mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Oleh karena itu, batasan umur anak pengguna sepeda motor yang dapat ditegakan hukuman dalam penelitian ini adalah anak pengguna sepeda motor yang berumur di bawah 17 tahun. Hal tersebut dikeranakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 81 ayat (2) persyaratan untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) adalah 17 tahun, berarti anak yang umurnya di bawah 17 tahun tidak boleh menggunakan sepeda motor. Tetapi banyak anak di bawah umur 17 tahun menggunakan sepeda motor dengan alasan tidak ada yang mengantar masuk pulang sekolah karena orang tua bekerja, tidak adanya angkutan umum yang lewat ke tempat si anak tinggal untuk numpang ke sekolah, dan ada yang mengikuti temanya karena banyak teman yang menggunakan sepeda motor kesekolah jadi si anak ikut menggunakan sepeda motor ke sekolah.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait demikian, bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 77 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 281 undang-undang ini yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor

di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) 12 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Dimana di dalam ketentuan tersebut berisikan bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).

Pada pasal 21 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sesungguhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan dan angkutan jalan raya memiliki tujuan penting untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Namun, peraturan yang ada tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan keadaan saat ini serta adanya ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berupa tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak terlepas dari kesalahan orang tua yang tidak memperhatikan keselamatan anak ketika berkendara. Terkadang banyak orang tua yang sengaja membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor agar lebih memudahkan anaknya untuk melakukan aktifitas seperti untuk pergi kesekolah. Oleh karna itu, dengan minimnya pengetahuan anak terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan lalu lintas dan minimnya pengawasan dari orang tua menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan mengendarai sepeda motor. Akibat dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak sedikit pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seorang anak atas kejadian tersebut. Dari anak tersebut mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas kecepatan kendaraan dan tidak menggunakan pengaman saat berkendara seperti menggunakan helm, yang dimana pelanggaran ini bisa menyebabkan kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seorang anak atas berkendara sepeda motor tersebut. (Julian, 2014)

Apabila dilihat dari sisi biologisnya, anak yang memasuki usia 17 tahun sudah mulai berkembang dengan baik. Apabila taknya sudah mencapai kematangan, maka seseorang dirasakan cukup mampu dan terampil untuk melakukan analisa secara visual dan prediksi

terhadap situasi di jalan raya, termasuk yang kaitannya dengan jarak kendaraan. Selain itu apabila nekat mengemudikan kendaraan sebelum umur 17 tahun, dapat berpotensi besar untuk terlibat kecelakaan di jalan raya, yang akan berakibat dengan cacat atau bahkan dengan kematian. Bukan hanya dibutuhkan keterampilan dalam berkendara saja, paling penting adalah soal kemampuan otak, dan bagaimana seseorang mengontrol emosinya, hal tersebut dapat berpengaruh pada gaya mengemudinya yang membuat seseorang mengemudi secara agresif. Selanjutnya, pengertian dewasa menurut hukum terdapat perbedaan dalam penentuan umur seseorang dapat dikatakan dewasa. Seseorang telah dianggap dewasa apabila cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum yang mengatasnamakan dirinya sendiri maupun mewakili pihak lain. Cakap bertindak dalam hukum (cakap hukum) atau disebut *Handelingsbekwaam* adalah orang yang sudah dewasa dan orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Generasi muda seharusnya mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman banyak generasi yang memiliki keahlian diberbagai bidang, namun sebaliknya banyak jugayang cenderung melakukan penyimpangan sosial. Maraknya Pengendara motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Pasal 81 tentang syarat umur pengendara motor usia 17 tahun untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum layak untuk mengendarai motor, apalagi belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Generasi muda yang seharusnya lebih cerdas dankreatif agar meningkatkan perkembangan bangsa. Remaja merupakan sebuah harapan yang ditandai dengan terjadinya transisi pola pikir dan pola tindak dari masa anak-anak menuju pada masa remaja. Apabila dari kecil remaja sudah ditanamkan nilai-nilai positif oleh orang tuanya, maka mudah dapat dipastikan anak tersebut berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang adadalam masyarakat. Kemungkinan besar remaja yang mempunyai kepribadian yang baik dia akan berkarya, dapat berprestasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki akan ,tetapi bisa terjadi sebaliknya tidak jarang dari pararemaja tidak dikontrol dan kurang mendapat perhatian dari semua pihak, baik pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah. (Pradana & Michael, 2022)

Batas usia ini adalah usia seseorang mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, sehingga seseorang dapat melakukan kewajiban-kewajiban tertentu tidak bergantung pada orang tua, seperti hak memilih, kewajiban bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang hal ini namun dalam literatur hukum pidana ditemui beberapa pendapat tentang hal ini. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Pihaknya mampu untuk mematuhi atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum

2. Pihaknya dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Masalah utama pelanggaran lalu lintas itu terletak pada banyak nya faktor yang mempengaruhinya. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, tidak selalu orang pidana. Seorang pengendara motor yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang ceroboh dalam penggunaan jalan raya. Pemasangan rambu yang benar memperingatkan pengemudi di depannya ada tikungan berbahaya untuk mencegah kecelakaan. Selain itu, memberi edukasi juga untuk para pengemudi merupakan salah satu cara dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Sekolah Mengemudi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan pengemudi yang baik dan berketerampilan mencegah kecelakaan lalu lintas. Jika tidak maka ada kemungkinan besar kecelakaan mengakibatkan hilangnya harta benda, atau kehilangan nyawa. Untuk itu, ada cara untuk mengatasinya jadikan pekerjaan mereka sebagai prioritas upaya atau tindakan pencegahan dan bereaksi atau bertindak dengan meninjau peristiwa yang terjadi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, polisi harus dijaga patroli rutin dan operasi rutin. Jika operasi dan patroli rutin kemudian kurang optimal operasi lalu lintas khusus terjadi di pesta itu. Operasi khusus ini dengan penggerebekan kendaraan bermotor, razia lengkap kendaraan bermotor dan razia dokumen kendaraan bermotor. (Siqihadi dkk., 2021)

Pada sisi lain, terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur, yaitu dengan:

1. Upaya preventif

Upaya pencegahan (preventif) dimaksudkan sebagai usaha untuk Mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik daripada membasmi setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat/pelanggar menjadi orang baik. Lebih baik di sini berarti, lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan menjadi salah satu azas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan/pelanggaran harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki para pelakunya.

- a. Penyuluhan mengenai tertib lalu lintas

Penyuluhan dilakukan langsung ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini dilakukan rutin sekali dalam sebulan. Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan mengenai tertib lalu-lintas dengan penyajian yang mudah untuk dipahami oleh anak. Pengetahuan itu seperti memberikan pemahaman mengenai rambu-rambu jalan, bahaya yang ditimbulkan jika seorang anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor. Langkah ini ditempuh oleh pihak kepolisian dengan harapan agar dapat menekan jumlah pengguna kendaraan bermotor oleh anak yang saat ini dinilai semakin banyak saja.

- b. Keterlibatan pihak sekolah

Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian. Namun, beberapa pihak sekolah yang menyadari akan bahaya hal ini, turut melakukan upaya pencegahan dengan cara melarang bagi murid/siswa untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

2. Upaya represif

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini. Salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah giat operasi rutin ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini dilakukan bersamaan dengan penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas.

Ketika melakukan operasi rutin ini, polisi melakukan tilang atau hanya mendata anak yang melanggar. Anak yang terjaring dalam operasi rutin ini kemudian dibawa ke Polsek untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Bagi anak yang diketahui telah melakukan pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor, maka polisi melakukan tindakan berupa pendataan. Setelah dilakukan pendataan kemudian pihak kepolisian memanggil orangtua/wali anak yang bersangkutan sebagai langkah pembinaan kepada anak. Tilang dilakukan sebagai langkah hukum guna memproses anak yang bersangkutan. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap anak-anak yang melanggar.(Dirman dkk., 2023)

Terkait dengan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa surat izin mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya pusat dilakukan dengan beberapa upaya yakni:

1. Memberikan penjelasan bahwa peraturan lalu lintas penting sebagai pesan kepada pengguna jalan raya, bagaimana dan di mana mereka boleh atau tidak akan bergerak atau berhenti, terutamanya semasa kemacetan. Peraturan lalu lintas dalam arti kata yang luas merangkumi semua aktivitas polisi pengurusan trafik di jalan awam.
2. Melakukan razia lalu lintas adalah aktivitas pengurusan lalu lintas di tempat-tempat tertentu yang disimpan mengikut keperluan, terutamanya perkhidmatan pencegahan, perlindungan kepada pengguna jalan raya, jika mendapati pelanggaran lalu lintas, segera mengambil tindakan penindakan mengikut prosedur yang berlaku.
3. Memberi informasi atau sosialisasi. Mematuhi peraturan lalu lintas dengan memberikan pembelajaran melalui kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah.
4. Peningkatan aktivitas teknis lalu lintas dalam bentuk perbaikan jalan, atau tanda lalu lintas dan sistem yang mengawal aliran lalu lintas dijangka dapat mengurangkan pelanggaran tanda jalan. Ini juga menghindari kecelakaan di jalan raya.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum pada hakekatnya adalah pelindung kepentingan manusia, yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan katakata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas pelindung,

pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan tampilan perilaku kehidupannya sehari-hari. Polisi menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sebenarnya dilakukan polisi seperti menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, penanggulangan pelanggaran dan pengamanan masyarakat demi memberikan kenyamanan akan adanya polisi di lingkungan masyarakat tersebut. (Ardika dkk., 2023)

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang. (Dirman dkk., 2023)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Ketika mengemudikan kendaraan tidak saja perlu mengetahui cara mengemudikan kendaraan tetapi harus memahami dan menguasai jalannya kendaraan dalam lalu lintas yang sangat dinamis, antara lain:

1. Keahlian mengemudikan kendaraan

Menguasai tata cara menghidupkan kendaraan, memasukkan gigi percepatan, mengkombinasikan pedal kopling dan pedal gas untuk menjalankan kendaraan, membelok ke kiri dan ke kanan, memundurkan kendaraan serta menghentikan kendaraan.

2. Memahami tata cara berlalu lintas

Memahami tata cara membelok, memasuki persimpangan, berhenti, menepi, pindah lajur, menyalib sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan lalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dan marka jalan.

3. Menghindar dari kecelakaan

Dalam berlalu lintas terjadi interaksi dengan pengemudi lainnya, sehingga adakalanya harus menghindari dari kendaraan lain yang disebut juga sebagai *defensive driving*. Di sini dipelajari bagaimana cara dan bersikap untuk bisa menghindari dari kecelakaan lalu-lintas, antara lain untuk mengendalikan emosi, tidak memaksakan untuk menyalib kalau ruang bebas terlalu

minim untuk menyalib, berjalan lebih lambat dari lalu lintas rata-rata, bagaimana untuk mensikapi tikungan tajam, dan berbagai keahlian lain.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), saat ini kian pesat, salah satunya di bidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Perkembangan yang pesat itu seharusnya diimbangi dengan sarana lalu lintas jalan raya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi jumlah kendaraan yang kian meningkat. Semakin meningkatnya kendaraan di jalan raya sering menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Dengan semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat di pungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan berlalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu di siang hari, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran lalu lintas tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Penggunaan kendaraan bermotor diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai subjek atau pengemudi dari kendaraan bermotor. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 77 ayat 1 menunjukkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Pasal tersebut mengatur bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor haruslah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi. SIM sendiri merupakan bukti registrasi administrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. SIM Kendaraan Bermotor sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni SIM Kendaraan bermotor perorangan dan umum.

Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:(Pradana & Michael, 2022)

1. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum
2. Usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum
3. Usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa seseorang yang belum mencukupi usia yang ditentukan sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan, maka tidak dapat memperoleh SIM. Melihat pada kenyataan bahwa telah terjadi pelanggaran lalu lintas, di mana terdapat anak yang mengemudikan kendaraan bermotor padahal mereka belum mencapai usia untuk memperoleh SIM. Bagi seseorang yang melanggar ketentuan pasal Pasal 77 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 281 undang-undang ini yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) 12 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Nyatanya, masih banyak ditemukan pengendara kendaraan bermotor di bawah umur. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Faktor ketidaktahuan

Pengetahuan hukum sangat penting diajarkan untuk anak sejak dini. Hal ini penting sebagai upaya pencegahan, agar tindakan melawan hukum pada anak dapat ditekan. Anak yang tidak dibekali dengan pengetahuan mengenai hukum cenderung lebih mudah untuk melawan hukum. Pengetahuan hukum ini harusnya mereka dapatkan dari pihak orangtua, sekolah dan pihak kepolisian. Seseorang yang ingin mengemudikan kendaraan bermotor harus memiliki SIM, di mana persyaratan minimal usia adalah 17 tahun, namun sebagian pengguna merasa biasa-biasa saja dalam menggunakan kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan banyak anak tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai tertib lalu-lintas, baik itu dari pihak orangtua, sekolah, maupun pihak kepolisian. Harusnya anak dibekali dengan pengetahuan mengenai lalu-lintas, khususnya aturan-aturan dasar dan memberikan pandangan akan bahaya yang dapat ditimbulkan jika seseorang yang tidak memiliki keterampilan dalam mengemudi.

2. Faktor dorongan pribadi

Faktor dorongan pribadi ini sendiri merupakan faktor yang paling dominan di antara faktor-faktor lainnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kontrol dari orangtua. Anak yang diberikan kebebasan untuk menggunakan kendaraan bermotor sejak dini tentunya memicu keinginan anak untuk memiliki/mengemudikan kendaraan bermotor sendiri. Kebanyakan dari mereka yang menggunakan kendaraan bermotor adalah untuk keperluan bersekolah. Anak yang dalam tahap untuk menemukan jati dirinya cenderung bersikap ingin mendapatkan pengakuan. Maksudnya adalah anak merasa telah mampu menggunakan kendaraan bermotor. Padahal untuk menggunakan kendaraan bermotor tidak cukup dengan mampu saja. Pengguna kendaraan bermotor haruslah didukung dengan kondisi fisik maupun psikologis yang baik, pemahaman mengenai tertib lalu-lintas juga harus dipenuhi.

3. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga mempunyai kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggungjawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat tempat anak bergaul. Berdasarkan data di atas terdapat 12 anak yang menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan dorongan dari keluarga. Mereka mengaku bahwa dari pihak orangtua mereka, tidak melarang untuk menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan mereka menganggap dengan anak menggunakan kendaraan bermotor dapat memberikan efisiensi. Dengan menggunakan kendaraan bermotor, akan memudahkan anak ke sekolah atau dengan kata lain mobilitas akan semakin tinggi. Biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan kendaraan bermotor jauh lebih murah ketimbang mereka harus menggunakan kendaraan umum.

4. Faktor pergaulan anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya anak-

anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal.

5. Faktor ketidakjeraan

Aspek penghukuman atau aspek sistem peradilan pidana, yaitu mulai dari perumusan ancaman pidana, proses penyidikan, penuntutan, penegakan hukum, sampai dengan proses penjatuhan hukuman yang kesemuanya diarahkan terjadinya atau timbulnya efek *deterrence* atau jera sebagai tujuan utama. Kemudian dengan terciptanya efek *deterrence* atau efek jera tersebut maka hal tersebut akan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang sama. Banyak anak dianggap tidak merasa jera terhadap sanksi yang diberikan pihak kepolisian. Mereka menganggap tindakan pihak kepolisian yang hanya sekedar mendata anak yang melakukan pelanggaran lalu-lintas adalah hal yang sangat mudah dipenuhi. Mereka hanya perlu untuk mendengarkan arahan dari pihak kepolisian kemudian mereka akan bebas.

6. Faktor opini tidak wajib tertib lalu lintas

Faktor ini berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mematuhi aturan lalu-lintas khususnya pada penggunaan kendaraan bermotor pada anak dan penggunaan helm.

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Praktiknya, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, antara lain:

1. Faktor perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Pada praktiknya, masih ditemui banyak anak sekolah yang menggunakan sepeda motor atau mobil tapi tidak memiliki surat izin mengemudi dan yang menjadi kendalanya dalam proses penegakan hukum disini, pihak lantas telah beberapa kali memberikan imbauan pada saat razia kendaraan kepada para anak sekolah untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor jika tidak mempunyai surat-surat izin mengemudi. Berikut beberapa kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada pengemudi kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur tanpa surat izin mengemudi:

1. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan mudah memberikan kendaraan kepada anaknya tanpa memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pendedaraan bermotor, karena hampir sebagian besar anak-anak yang masih dibawah umur 17 tahun sudah mengendarai sepeda motor ataupun mobil, tapi tidak mempunyai surat izin mengemudi.
2. Bagi anak-anak yang belum memiliki SIM tapi tetap juga mengendarai kendaran bermotor baik roda dua maupun roda empat, ini karena jarak antara rumah sekolah dengan tempat tinggal mereka sangat jauh, sehingga jalan satu-satunya untuk pergi ke tempat sekolah dengan mengendarai sepeda motor karena angkutan umum atau oplet tidak ada untuk menuju ke sekolah, dan inilah menjadi sebuah kendala yang benar-benar simalakama, karena kesekolah itu penting tapi akses untuk menuju kesana masih dibatasi oleh kendaraan umum, sehingga mau tidak mau harus mengendarai sepeda motor walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi.

Salah satu bidang tugas kepolisian adalah pengaturan lalu lintas. Dalam hal pengaturan lalu lintas, kepolisian bertugas menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi bagi setiap orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini mengatur lalu lintas di jalan, kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan pihak kepolisian dalam pengaturan di jalan raya terbatas pada masalah administratif dan perilaku pengguna jalan, dan untuk masalah teknis menjadi kewenangan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masalah lalu lintas secara konvensional antara lain berupa kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam keadaan bergerak atau tidak bergerak.

Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c tersebut di atas, maka struktur organisasi pelaksana tugas di kepolisian terdapat bidang tugas lalu lintas, yaitu petugas kepolisian yang menangani pelanggaran lalu lintas dan pemberi ijin mengemudi. Berkaitan dengan tugas kepolisian bidang lalu lintas ini, diperlukan suatu pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam mewujudkan tujuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Satuan fungsi lalu lintas merupakan satuan melaksanakan tugas-tugas yang menangani dan menanggulangi masalah lalu lintas di masyarakat. Dalam fungsi lalu lintas juga terdapat bagian-bagian yang tersusun dalam suatu struktur organisasi di bawah Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian di masing-masing Wilayah Kepolisian.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebenarnya dapat diminimalisir jumlah pelanggarannya, akan tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor banyak ditemukan kendala-kendala.

Kendala-kendala atau hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya pusat antara lain: keterbatasan personil dan jumlah kendaraan untuk melakukan patroli, kurangnya dana untuk kegiatan operasional, kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat tentang rambu-rambu lalu lintas. (Butar Butar dkk., 2021)

KESIMPULAN

Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya pusat adalah dilakukan dengan beberapa upaya yakni: a) Memberikan penjelasan bahwa peraturan lalu lintas penting sebagai pesan kepada pengguna jalan raya, bagaimana dan di mana mereka boleh atau tidak akan bergerak atau berhenti, terutamanya semasa kemacetan; b) Melakukan razia lalu lintas adalah aktivitas pengurusan lalu

lintas di tempat-tempat tertentu yang disimpan mengikut keperluan, terutamanya perkhidmatan pencegahan, perlindungan kepada pengguna jalan raya, jika mendapati pelanggaran lalu lintas, segera mengambil tindakan penindasan mengikut prosedur yang berlaku; c) Memberi informasi atau sosialisasi. Mematuhi peraturan lalu lintas dengan memberikan pembelajaran melalui kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah; serta d) Peningkatan aktivitas teknis lalu lintas dalam bentuk perbaikan jalan, atau tanda lalu lintas dan sistem yang mengawal aliran lalu lintas dijangka dapat mengurangkan pelanggaran tanda jalan. Ini juga menghindari kecelakaan di jalan raya.

Hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya pusat antara lain: keterbatasan personil dan jumlah kendaraan untuk melakukan patroli, kurangnya dana untuk kegiatan operasional, kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat tentang rambu-rambu lalu lintas.

REFERENSI

- Agustina, R., & Fauzi, A. M. (2022). Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Jalan Tunjungan Surabaya. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 405–414. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1119>
- anggalana, & Anggara, I. D. (2021). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pengguna Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua. *PALAR (Pakuan Law review)*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3767>
- Ardika, G. T., Loilewen, A. F., & Titawati, T. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Umum Khususnya Taksi Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. *GANEC SWARA*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i1.389>
- Butar Butar, J. B., Djatmika, P., & Yulianti, Y. (2021). Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 591. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p12>
- Dirman, M. O. O., Manu, N., & Manafe, D. R. C. (2023). Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar di Kota Kupang. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1017>
- Julian, M. I. (2014). *Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Samarinda*. 2.
- Juniati, J., & Jhowanda, R. (2023). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan Perlindungan Anak. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.612>
- Kumajas, M. L., Sidayang, S., Kasenda, M. A., & Mesra, R. (2023). Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang yang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Pasal 77 Ayat 1. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(1), 41–49. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v5i1.103>
- Pradana, M. B. R., & Michael, T. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok di Jalan di Kota Surabaya. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.983>

- Rachmadiani, A. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan kepada Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(1), Article 1. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/700>
- Siqihadi, F., Hanadi, S., & Alawiya, N. (2021). Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek Tentang Larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas (Studi Di Kota Purwokerto). *Soedirman Law Review*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.1.117>
- Wahyono, D., Pinandito, R. A., & Hanim, L. (2022). Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), Article 01. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1513>